

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman merubah seluruh aspek kehidupan manusia dimulai dari komunikasi hingga yang berkaitan dengan kehidupan yaitu dengan hanya membuka satu alat aja yaitu melalui handphone. Dalam *smartphone* banyak aplikasi yang berhubungan dengan kehidupan, dimana dimulai dapat mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pendidikan, berita dari berbagai negara, dan juga berkaitan dengan kehidupan. Dalam *handphone* saja banyak aplikasi yang dapat digunakan semua orang, dimana yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan tat kala seseorang tersebut disibukan dengan pekerjaan maka kita dapat membeli pakaian, perabotan rumah, kebutuhan sandang dan juga pangan melalui handphone tersebut. Dalam perkembangan industri 4.0 telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, dengan adanya industri 4.0 manusia banyak menciptakan sesuatu hal yang berkaitan dengan kehidupan baik yang berkaitan dengan teknologi maupun yang berkaitan dengan yang lain nya, dengan adanya teknologi kehidupan akan semakin mudah serta menumbuhkan dan melatih jiwa kreatifitas yang dimiliki oleh manusia.

Industri 4.0 telah banyak mengubah pandangan seseorang di dalam pekerjaan, dimana pekerjaan dengan membuat suatu video baik secara sederhana ataupun membutuhkan ketrampilan dan keahlian yang khusus dan kemudian video tersebut diupload melalui kanal youtube atau sosial media yaitu tiktok, instagram atau hal yang lain yang bisa menghasilkan suatu keuntungan dengan adanya

pembuatan video tersebut. Maka dengan adanya industri media kreatif tersebut telah membuahkan hasil bagi kehidupan manusia dimana dalam hal pembuatan video tersebut manusia sekarang mempunyai pemasukan dan keuntungan atas video yang telah dilihat oleh orang lain.

Semakin berkembangnya zaman dan memunculkan teknologi baru serta tumbuhnya kreativitas manusia maka muncullah suatu hak cipta didalam karya yang diciptakan oleh manusia tersebut. Dengan adanya, industri 4.0 internet semakin banyak diakses dimana dapat mempengaruhi suatu perkembangan terhadap suatu ciptaan sinematografi.¹ Sinematografi sendiri diartikan sebagai kumpulan gambar-gambar visual yang dimasukan dalam kamera sehingga dengan mempergunakan benda atau barang tersebut dapat diperlihatkan sebagai gambar bergerak atau dimasukan dalam benda atau barang lain yaitu dalam hal ini bisa berkaitan dengan laptop yang dengan mempergunakan benda tersebut dapat dipertunjukkan serangkaian suara yang terkandung kedalam *soundtrack* yang dihubungkan dengan gambar hidup tersebut.²

Dalam karya yang diciptakan yaitu membuat suatu konten dalam bentuk pembuatan video merupakan bentuk kreativitas didalam kehidupan di zaman sekarang dimana produk yang diciptakan oleh seseorang diperlukan perlindungan agar karya yang dihasilkan adalah bentuk apresiasi kepada seseorang yang telah menciptakan karya tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa hak eksklusif pencipta timbul secara otomatis

¹ Cokorda Istri dan Iin Jayastri, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Music Video Yang Disiarkan Ulang Melalui Konten Reaction Di Youtube”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 11, 2021, hal. 2097–2106, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p09>, diakses 2021.

² Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, (1 ed.) Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

berdasarkan prinsip-prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk karya yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul atas kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang bertujuan untuk menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat. Didalam Hak Kekayaan Intelektual terbagi beberapa bidang yaitu Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Kekayaan intelektual merupakan hasil pemikiran karya intelektual manusia yang membutuhkan pengorbanan waktu bagi penciptanya, tenaga, serta biaya yang dikeluarkan untuk sebuah kekayaan intelektual yang besar.³

Dalam kehidupan sekarang seseorang dengan mudah mengakses berita, atau memanfaatkan suatu karya cipta dengan mudahnya maka dengan hal tersebut guna melindungi hak yang dimiliki oleh pencipta maka diperlukan suatu batasan agar tidak semua orang dapat menggunakan hak tersebut dengan seenaknya tanpa izin pencipta. Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa seorang pencipta atas suatu ciptaan memiliki hak khusus atau hak eksklusif dalam barang yang diciptakannya dimana hak tersebut berkaitan dengan hak ekonomi didalamnya serta hak moral atas suatu ciptaan. Suatu ciptaan memiliki suatu nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan oleh pencipta tersebut atas penggunaan ciptaannya, sedangkan hak moral sendiri berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh pencipta bahwa hak tersebut melekat pada ciptaannya selain itu hak

³ Desak Komang Lina Maharani dan I Gusti Ngurah Parwata, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 7 No. 10, 2019, h. 1–14, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/51843>, diakses 2019.

moral tidak dapat dihapus walaupun hak cipta tersebut telah beralih. Berkaitan dengan berkembangnya zaman seseorang semakin sering menjadi *content creator* dimana seorang *content creator* harus kreatif guna menciptakan video atau konten yang dapat disuguhkan kepada masyarakat dengan cara mendidik dan dapat dipahami oleh masyarakat.

Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, maka jika dikaitkan dengan Pasal tersebut bahwa konten merupakan hasil karya dengan ketrampilan atau dengan keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dengan menciptakan konten kemudian hasil tersebut dimasukan kedalam suatu sosial media baik melalui instagram ataupun kedalam Youtube atau melalui aplikasi yang lainnya.

Dalam hal ini youtube merupakan suatu *platform* yang digunakan seseorang mengakses video terkait dengan berita, pendidikan, karya seni, dan masih banyak yang lainnya yang berkaitan dengan kehidupan. *Platform* tersebut dapat menghasilkan pendapatan dan bernilai ekonomis terhadap seorang *content creator* yang mengupload video dan membuat masyarakat berlomba-lomba membuat video dan diunggah dalam *platform* tersebut. Dalam hal pembuatan video yang diunggah dalam *platform* youtube merupakan suatu seni yang diciptakan oleh seseorang.

Dalam hal ini konten youtube merupakan benda bergerak tidak berwujud dan bernilai ekonomis dimana contoh konten youtube yaitu konten yang dimiliki oleh Dedy Corbuzier dimana konten yang selalu dibahas terkait dengan *podcast* dengan berbagai narasumber. Selain itu juga konten yang terkenal lain yaitu Jerome Polin dengan nama youtube Nihongo Mantappu dalam konten tersebut banyak menyajikan tentang kehidupan serta membahas konten terkait pendidikan yaitu berkaitan dengan matematika yaitu dengan cara mengajak orang lain untuk cerdas cermat dengan dirinya kemudian jawaban tersebut dibahas dengan mudah dan dapat dipahami.

Perkembangan ekonomi dari tahun ke tahun selalu meningkat dan semakin banyak dimana perkembangan manusia setiap tahun mengalami peningkatan. Semua orang akan selalu membutuhkan dana guna keperluan hidupnya yaitu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, untuk keperluan untuk sekolah, untuk bermain, dan untuk keperluan lainnya. Semakin tinggi kegiatan ekonomi dalam suatu bangsa, maka manusia memerlukan dana untuk kebutuhan tersebut. Kemajuan ekonomi suatu bangsa dinilai dari kualitas SDM yang dimilikinya dimana jika masyarakat tersebut kreatif dan didukung oleh infrastruktur yang menunjang maka masyarakat tersebut akan sejahtera sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Dasar RI 1945, maka diperlukan sinergitas baik antar masyarakat ataupun masyarakat dengan pemerintah guna meningkatkan suatu kualitas SDM yang dimiliki, dengan hal tersebut dibutuhkan dana yang besar untuk memenuhinya.

Dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi maka masyarakat memerlukan sumber pendanaan dalam menjalankan usahanya dan mengembangkan usaha tersebut. Tujuan pengajuan kredit dalam hal ini guna menambah lingkup usaha yang akan dijalankan, selain guna untuk biaya atas pembuatan konten, kredit yang diajukan guna untuk membuka suatu usaha lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan selanjutnya disebut UU Perbankan Pasal 1 angka 11 bahwa kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu dengan adanya suatu kesepakatan para pihak dengan kesepakatan pembayaran jangka waktu tertentu dan diikuti dengan pemberian bunga. Sehingga bank akan memberikan kredit kepada seseorang yang meminjam dana dengan berdasarkan landasan kepercayaan.⁴ Dalam hal ini bank adalah salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam perekonomian suatu Negara.⁵ Selain itu juga lembaga perbankan merupakan peranan yang penting dalam suatu bisnis, dimana perbankan diperlukan oleh pelaku bisnis dalam menunjang bisnisnya.⁶ Hak yang lahir dari perjanjian kredit itu sendiri adalah hak perorangan dan bersifat relatif, maksudnya adalah hak tersebut dapat ditegakan pada pihak tertentu khususnya rekan sekontraknya, dan

⁴ Ashofatul Lailiyah, “Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko”, *Yuridika*, Vol. 29 No. 2, 2014, h. 217–232, <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.368>.

⁵ Trisadini P Usanti dan Shomad. Abd, *Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 1.

⁶ Bkti Krestiantoro, “PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG SEMARANG”, Diponegoro, 2006, h. 2.

dengan lahirnya perikatan yang dibuat benda miliknya akan terikat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 BW.⁷

Dalam pemberian kredit oleh perbankan kepada debitur maka diperlukan suatu perjanjian tambahan guna menunjang dan memberikan kepastian hukum bagi kreditor bahwa debitor tersebut beritikad baik. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian utama yaitu berupa kredit antara kreditor dan debitor.⁸ Tujuan adanya agunan adalah mengikat para pihak dan dipenuhinya prestasi debitur.

Perjanjian kredit dalam lingkungan bank yang tergolong sebagai perjanjian tak bernama, maka berdasarkan Pasal 1233 BW akan menimbulkan sebuah perikatan dan menimbulkan sebuah kewajiban yang dilakukan para pihak. Maka berdasarkan hal tersebut jenis perjanjian tersebut merupakan perjanjian obligatoir.⁹ Menurut Muhamad Djumhana dalam bukunya Hukum Perbankan di Indonesia menyebutkan beberapa unsur kredit salah satunya berkaitan dengan *Degree of risk* dimana tingkat suatu risiko yang akan dihadapi perbankan yaitu berkaitan memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari, dimana semakin lama kredit yang akan diberikan maka risiko yang diterima maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang akan diterima.¹⁰ Prinsip kehati-hatian wajib diterapkan oleh bank dalam melakukan kegiatan

⁷ Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan: Hukum Jaminan* (2 ed.) Revka Petra Media, Surabaya, 2014.

⁸ Sri Mulyani, "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral(Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia", *Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2008, h. 568–578,.

⁹ Moch Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT REVKA PETRA MEDIA, Surabaya, 2016, h. 83.

¹⁰ Yohanes Benny Apriyanto, "PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA BANK DKI JAKARTA CABANG SOLO MELALUI JALUR NON LITIGASI", Atmajaya Yogyakarta, 2015.

usahanya salah satunya dalam menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Oleh karena itu, bank harus melakukan analisa kredit dengan seksama bilamana konten youtube dijadikan agunan kredit oleh bank.

Problematika akan timbul pada saat kredit tersebut mengalami wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dimana kredit tersebut tidak bisa dibayarkan, permasalahan selanjutnya timbul pada saat agunan berupa konten youtube tersebut diretas oleh orang lain, sebagaimana dalam kasus akun konten youtube Denny Sumargo yang diretas sehingga menderita kerugian miliaran rupiah.¹¹ Disamping itu, belum adanya lembaga yang menilai secara spesifik terkait agunan berupa konten youtube tersebut dan pengelolaan risikonya. Perkembangan zaman menjadikan terobosan baru terkait jaminan dimana sebuah konten youtube dijadikan sebuah agunan kredit perbankan. Di Indonesia sendiri belum ada agunan berupa konten youtube namun kedepannya memungkinkan akan terjadi, maka demi mengakomodir keinginan masyarakat guna mendapatkan kredit, maka peraturan perundang-undangan harus mengatur terkait hal tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka terdapat suatu rumusan masalah hukum terhadap penelitian sebagai yaitu:

1. Upaya bank dalam meminimalkan risiko atas konten youtube sebagai agunan kredit bank.
2. Upaya bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah dengan eksekusi agunan konten youtube.

¹¹ <https://www.kompas.com/hype/read/2022/09/16/080739266/akun-youtube-denny-sumargo-diretas-rugi-miliaran-rupee-hingga-coba?page=all>

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis upaya bank dalam meminimalkan risiko atas konten youtube sebagai agunan kredit.
2. Untuk menganalisis upaya bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah dengan eksekusi agunan konten youtube.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai referensi dan bahan rujukan serta dapat bermanfaat bagi perkembangan studi ilmu hukum terutama dalam bidang hukum perbankan terlebih dalam pemberian kredit dengan agunan berupa konten youtube.
2. Bagi masyarakat dapat mendapatkan gambaran bahwa pentingnya Hak Cipta terkait dengan konten youtube perlu didaftarkan guna mendapatkan perlindungan atas konten tersebut.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini dilakukan suatu kajian terhadap judul tersebut, maka terdapat perbedaan dengan penulisan yang ada sebagai berikut:

1. Skripsi atas nama penulis LUH INGGITA DHARMAPATNI “HAK CIPTA SEBAGAI SUATU OBJEK JAMINAN FIDUSIA”¹² rumusan masalah yang ditulis : 1. Eksistensi Hak Cipta sebagai suatu benda. 2. Mekanisme penjaminan Hak Cipta dan upaya eksekusi Hak Cipta sebagai objek jaminan. Dan hasil penelitian tersebut Hak Cipta merupakan benda bergerak tak berwujud sehingga memenuhi syarat sebagai objek jaminan yang dapat

¹² Luh Inggita Dharmapatni, “Hak Cipta Sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015

dijadikan jaminan pada lembaga fidusia. Hak Cipta memiliki nilai ekonomi karena dapat menjadi sumber penghasilan bagi sang pencipta dan juga penghitungan nilai hak cipta dilakukan oleh Credit rating Agency dalam skema pembiayaan memberikan penilaian atas aset kekayaan intelektual milik debitur, dan jika debitur wanprestasi maka kreditor dapat melakukan eksekusi dengan cara tiga hal yaitu titel eksekutorial, melalui pelelangan umum atau penjualan dibawah tangan. Kemudian yang membedakan dengan skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK ATAS KREDIT DENGAN AGUNAN KONTEN YOUTUBE” yang memiliki rumusan masalah yaitu: 1. Upaya bank dalam meminimalkan risiko atas konten youtube sebagai agunan kredit. Isu hukum yang 2. Upaya bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah dengan eksekusi agunan berupa konten youtube. Dengan hal tersebut mengetahui hasil yang diteliti yaitu dalam hal ini bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit yang diagunankan konten youtube dimana menilai konten yang memiliki penonton yang tinggi maupun rendah serta menilai berapakah *subscriber* yang dimiliki oleh debitur tersebut, dan membahas terkait restrukturisasi utang jika debitur tersebut wanprestasi dan juga konten yang dijadikan agunan tersebut hilang dan/atau akun tersebut dihack orang lain.

2. Skripsi atas nama Anina Syahwita Pane dengan judul “HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI PERBANKAN SYARIAH”¹³ rumusan masalahnya yaitu: 1. Bagaimana implementasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di perbankan syariah?; 2. Bagaimana penentuan nilai ekonomi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah? Dengan hasil penelitian dalam praktek perbankan syariah pematangsiantar yaitu hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia belum dapat terlaksana dan juga hak cipta sebagai “*mal*” yang melekat kepada pemiliknya dan tidak boleh diambil oleh orang lain, dan dalam Hukum Ekonomi Syariah jaminan kebendaan sebagai Rahn; sedangkan yang membedakan dengan skripsi yang akan disusun yaitu dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK ATAS KREDIT DENGAN AGUNAN KONTEN YOUTUBE” yang mana memiliki rumusan masalah yang 1. Upaya bank dalam meminimalkan risiko atas konten youtube sebagai agunan kredit. Isu hukum yang 2. Upaya bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah dengan eksekusi agunan berupa konten youtube. Dengan hal tersebut mengetahui hasil yang diteliti yaitu dalam hal ini bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit yang diagunakan konten youtube dimana menilai konten yang memiliki penonton yang tinggi maupun rendah serta menilai berapakah *subscriber* yang dimiliki oleh debitor tersebut, dan membahas terkait

¹³ Anina Syahwita Pane, “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Perbankan Syariah”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021

restrukturisasi utang jika debitor tersebut wanprestasi dan juga konten yang dijadikan agunan tersebut hilang dan/atau akun tersebut dihack orang lain.

3. Skripsi atas nama Dian Herawati Tanti dengan Judul “TINJAUAN YURIDIS HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN KREDIT”¹⁴ dengan rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana kedudukan Hak cipta sebagai jaminan kredit?; 2. Bagaimana eksekusi terhadap Hak cipta sebagai jaminan pelunasan utang? Dengan kesimpulan bahwa kedudukan hak cipta merupakan hak kebendaan yang termasuk kedalam kategori benda bergerak tidak berwujud dan memiliki hak kepemilikan dapat beralih dan dialihkan baik sebagian atau seluruhnya, memiliki nilai ekonomis yang dapat dijamin, sehingga hak cipta memenuhi sebagai objek jaminan, dan terkait dengan eksekusinya melalui Undang-Undang Jaminan Fidusia.; sedangkan yang membedakan dengan skripsi yang akan ditulis yaitu dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK ATAS KREDIT DENGAN AGUNAN KONTEN YOUTUBE” yang mana memiliki rumusan masalah yang 1. Upaya bank dalam meminimalkan risiko atas konten youtube sebagai agunan kredit. Isu hukum yang 2. Upaya bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah dengan eksekusi agunan berupa konten youtube. Dengan hal tersebut mengetahui hasil yang diteliti yaitu dalam hal ini bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit yang diagunkan konten youtube dimana menilai konten yang memiliki penonton yang tinggi maupun rendah serta menilai berapakah

¹⁴ Dian Herawati Tanti, “Tinjauan Yuridis Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2018

subscriber yang dimiliki oleh debitor tersebut, dan membahas terkait restrukturisasi utang jika debitor tersebut wanprestasi dan juga konten yang dijadikan agunan tersebut hilang dan/atau akun tersebut dihack orang lain.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *doctrinal research* atau penelitian doctrinal. Terry Hutchinson mendefinisikan penelitian ini yaitu memberikan penjelasan yang sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu dan juga menganalisis hubungan antara peraturan yang ada guna untuk memecahkan suatu permasalahan hukum tertentu.¹⁵

1.6.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dalam pendekatan tersebut dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.¹⁶ Kemudian pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁷ yaitu menggabungkan dan menerapkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁸ Membahas terkait dengan perlindungan hukum, membahas tentang benda sebagai jaminan dan juga membahas terkait dengan konten youtube sebagai agunan kredit bank.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

¹⁵ Terry Hutschinson, *Researching and Writting in Law*, Sydney, 2018, hal. 7.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi Kencana, Surabaya, 2005, h. 133.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, h. 135.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, dimana bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan hakim.¹⁹ Penulisan ini menggunakan hukum primer antara lain:

1. *Burgerlijk Wetboek* (BW)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
5. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151)

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁹ *Ibid.*, 181.

Bahan hukum sekunder adalah publikasi hukum yang berkaitan dengan dokumen-dokumen resmi dalam hal ini yakni buku yang berkaitan dengan isu hukum, jurnal yang berkaitan dengan isu hukum, berkaitan dengan pendapat-pendapat hukum, dan artikel internet.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan pemilihan atau mengidentifikasi bahan hukum yang telah didapatkan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang telah didapatkan kemudian dikaitkan dengan pendekatan perundang-undangan dan dihubungkan dengan isu hukum yang akan dibahas.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua diidentifikasi bahan hukum apa saja yang berkaitan dengan dengan isu hukum yang akan diteliti dan dilakukan konstruksi hukum guna menjawab rumusan masalah.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab pokok bahasan. Adapun pembahasannya sebagai berikut:

Bab I menjelaskan terkait bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian serta metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan rumusan masalah yang pertama, yaitu upaya bank dalam meminimalkan risiko atas konten youtube sebagai agunan kredit. Bab

II terdiri dari tiga sub yaitu membahas terlebih dahulu konten youtube sebagai benda jaminan kemudian membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian atas konten youtube sebagai agunan kredit salah satunya dengan melakukan mitigasi risikonya.

Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua, yaitu upaya bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah dengan eksekusi agunan konten youtube. Bab III terdiri dari tiga sub bab, yang pertama membahas tentang kredit bermasalah, sub bab kedua membahas tentang upaya restrukturisasi kredit kemudian membahas tentang penyelesaian kredit bermasalah dengan eksekusi agunan konten youtube.

BAB IV merupakan bab penutup dan saran dalam penelitian ini yaitu membahas kesimpulan dari isu hukum yang dibahas beserta saran.